

ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN TAHUN 2020-2021

Siti Noviyanti¹, Jiwa Pribadi Agustianto^{2*}, Raden Kusyeni³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sitinoviyanti33@gmail.com¹, jiwapribadi07@gmail.com², rdkusyeni@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords


Implementation, Tax
Extensification, Taxpayer,
Individual Income Tax .

The purpose of this study was to analyze the implementation of tax extensification, the obstacles to the implementation of tax extensification, and the efforts to overcome the obstacles to the implementation of tax extensification in increasing individual income tax revenue at Jakarta Kembangan Small Tax Office in 2020-2021. The research approach was a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews and observations. Based on the results of this study, the implementation of tax extensification carried out at Jakarta Kembangan Small Tax Office was in accordance with applicable regulations. The implementation of tax extensification in increasing individual income tax revenue was still not effective because new taxpayers from extensification decreased in 2021. Although the realization of payments from the results of extensification increased in 2020-2021, the realization of individual income tax revenue at Jakarta Kembangan Small Tax Office in 2021 did not reach the target with a relatively low percentage of only 39%. Taxpayers were difficult to find because the majority of Indonesians work in various informal ways, uncooperative taxpayers, and a lack of understanding of tax were the obstacles to implementing tax extensification. By conducting socialization and counseling to taxpayers, disseminating tax information massively, as well as observing and searching for data on potential Taxpayer transactions with related parties or agencies, could be efforts to overcome obstacles to the implementation of tax extensification.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang pendapatan terbesarnya bersumber dari pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dinilai masih kurang optimal sebagai sumber pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materiil maupun spritual (Waluyo 2013:2). Pendapatan negara Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berasal dari 2 sumber yaitu, penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk setiap pembangunan nasional. Salah satu sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Kegiatan perpajakan telah menjadi fenomena tersendiri seiring dengan perkembangan dunia usaha di masyarakat.

Gambar I. 1
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2020



Sumber: Laporan Tahunan DJP 2020

Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada DJP telah mengalami beberapa kali penyesuaian di dalam APBN 2020. Pada Tahun 2020 penyesuaian target penerimaan pajak terakhir didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi pajak Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 10% bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.332,66 triliun. Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia telah melemahkan pertumbuhan ekonomi, selain itu harga minyak dunia yang mengalami penurunan menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian target penerimaan pajak di Tahun 2020. Pada masa pandemi, salah satu elemen yang diharapkan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional adalah pajak. Berbagai kebijakan perpajakan dikeluarkan oleh pemerintah di Tahun 2020, tujuannya adalah untuk mendorong kemudahan usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Penurunan tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap pajak; relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar; pemberian berbagai insentif dan fasilitas perpajakan merupakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi serta sektor-sektor yang dibutuhkan untuk menangani pandemi. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan negara tetapi banyak wajib pajak Indonesia yang belum menyadari statusnya sebagai wajib pajak. Target penerimaan pajak sulit dicapai oleh negara dan Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pemungut pajak sulit untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target karena adanya hambatan dan tantangan yang muncul. Hambatan tersebut berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara karena terdapat kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak yang sudah sejak lama menjadi isu yang diperbincangkan oleh masyarakat.

Upaya optimal guna memperluas basis pajak mendesak untuk dilakukan demi pencapaian target penerimaan pajak yang optimal Kondisi perpajakan yang belum ideal menjadi dasar peluang bagi DJP untuk memperluas basis perpajakan. Perluasan basis perpajakan dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta melalui pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Strategi ekstensifikasi berbasis kewilayahan serta pengawasan wajib pajak menjadi cara yang dilakukan DJP untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Tabel I. 1
Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Terhadap Penduduk Bekerja

	2019	2020	2021
Jumlah WP OP Terdaftar	42.510.000	46.380.000	49.820.000
Jumlah Penduduk Bekerja	128.755.270	128.454.180	131.050.520
Presentase jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terhadap jumlah penduduk bekerja	30.04%	32.93%	34.66%

Sumber: Live Streaming Youtube DPR RI (dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) dan Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti

Dari tabel rasio wajib pajak orang pribadi terdaftar terhadap penduduk bekerja, peneliti mendapat data pendukung fenomena bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun begitu pula dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2019 meningkat menjadi 128.755.270 orang dari tahun 2018 sebanyak 126.282.190 orang tetapi sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 128.454.180 orang dimana saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak penduduk yang tidak lagi bekerja. Dilihat dari presentase wajib pajak orang pribadi terdaftar terhadap jumlah penduduk bekerja dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 30,04%, di tahun 2020 sebesar 32,93% dan di tahun 2021 sebesar 34.66% tetapi dari persentase tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penduduk bekerja yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak bahkan belum sampai 50% nya dari total penduduk bekerja.

Diharapkan dengan adanya ekstensifikasi pajak mampu meningkatkan jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan dan mengamankan target penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh negara dan Direktorat Jenderal Pajak langkah yang diambil salah satunya adalah ekstensifikasi dan pengawasan wajib pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak bertujuan sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kembangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, seberapa besar kontribusi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan pada tahun 2020-2021, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi selama melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan.

Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah terdeteksi kegiatannya, terpantau kehadirannya, teridentifikasi jati dirinya, dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada orang pribadi. Pendaftaran wajib pajak dan Pemungutan pajak atas orang pribadi menjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita tiap orang. Variasi penghasilan yang diperoleh warga sebagai orang pribadi semakin banyak dan banyak

warga yang mendapatkan penghasilan dari berbagai tempat, sejalan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan. Sumber penerimaan yang elastis dan berkesinambungan menjadi target pemerintah dimana Pajak Penghasilan orang pribadi sesuai dengan kriteria tersebut. Oleh karena itu, pemerintah secara bertahap pajak orang pribadi dijadikan instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam rangka mendukung ekstensifikasi, DJP sebelumnya telah mengeluarkan SE No. 14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Edaran itu mempertegas daftar sasaran ekstensifikasi yang ditetapkan merupakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif namun belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Mekanisme penetapannya dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan otoritas pajak. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah kemudian menetapkan empat WP yang menjadi sasaran ekstensifikasi, yakni orang pribadi, wajib pajak warisan yang belum terbagi, wajib pajak badan, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Tabel I. 2
Presentase Jumlah Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi terhadap Jumlah Wajib Pajak Baru yang terdaftar

Tahun	Jumlah WP Baru Hasil Ekstensifikasi	Jumlah WP Baru yang Terdaftar	Presentase Pencapaian
2020	20,408	134,043	15,23 %
2021	20,337	142,485	14,28 %

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data, data diolah oleh penulis

Berdasarkan data tersebut, jumlah wajib pajak hasil ekstensifikasi yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP pada tahun 2020 adalah sebanyak 20.408 orang atau 15,23% dari 134.043 jumlah wajib pajak baru yang terdaftar secara keseluruhan. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2021 jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi sebanyak 20.337 atau 14,28% dari 142.485 jumlah wajib pajak baru yang terdaftar secara keseluruhan.

Dari latar belakang dan fenomena yang penulis peroleh dari 2 tabel diatas bahwa potensi wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya masih banyak dari populasi pertambahan masyarakat bekerja yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan bertambahnya jumlah orang pribadi yang bekerja maka akan tumbuh signifikan dengan bertambahnya jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Maka dari itu penulis tertarik dalam meneliti kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020-2021"**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Pohan (2014:84) “Administrasi ialah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93), administrasi pajak dalam arti sempit adalah: Pelayanan dan kegiatan- kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban hak-hak Wajib Pajak.
3. **Wajib Pajak Orang Pribadi** : Menurut Sumarsan (2017:9) wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. **Ekstensifikasi Pajak** : Pengertian Ekstensifikasi pajak menurut Suparmoko (Pramukty & Eviyannanda, 2020) bahwa ekstensifikasi pajak sebagai tindakan yang diambil pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan subjek serta objek pajak. Menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, ekstensifikasi pajak merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kerangka Pemikiran

Sebagaimana dijelaskan oleh Woll (Tangkilisan:2003:2) Kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah guna memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat sangat banyak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan suatu skala prioritas untuk menentukan masalah manakah yang lebih memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi. Menurut Nurmantu dan Rahayu (2010:138) bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Selama ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dan setiap tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kepatuhan Wajib Pajak juga menjadi faktor penting dalam proses pemenuhan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Menurut Suherman (Megantara,dkk, 2019) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Penerimaan pajak yang masuk ke dalam dana kas Negara akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Peningkatan penerimaan Negara diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang ditampilkan dalam skala nominal (Afifah, dkk, 2019). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdapat di Kantor Pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dilakukan dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Ektensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan Umum Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE51/PJ/2013 (Megantara,dkk, 2019). Tugas dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yaitu

melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Dari beberapa faktor tersebut maka dapat kita ketahui bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, hambatan yang dihadapi guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kembangan Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016:6). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:35) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahun	2019	2020	2021
Wajib Pajak Orang Pribadi	106.597	119.674	128.420
Wajib Pajak Badan	12.063	14.092	13.802
Jumlah WP Terdaftar	118.660	133.766	142.222

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan ada 118.660 wajib pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 106.597 dan Wajib Pajak Badan sebanyak 12.063. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan wajib pajak yang terdaftar baik dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 133.766 yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 119.674 dan Wajib Pajak Badan sebanyak 14.092. Pada tahun 2021 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 142.222 yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi terdaftar sebanyak 128.420 dan wajib pajak badan terdaftar sebanyak 13.802.

Ratio Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2020	147,327,705,000	503,700,949,039	342%
2021	446,873,417,000	174,509,736,423	39%

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan tabel diatas tentang rencana realisasi dan pencapaian dalam penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut: Pada tahun 2020 KPP Pratama Jakarta Kembangan mempunyai rencana atau target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 147.327.705.000 yang realisasinya melebihi dari target yaitu sebesar 503.700.949.039 dan pencapaiannya mencapai 342% sangat tinggi. Pada tahun 2021 presentase pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya 39% dari target 446.873.417.000 yang realisasinya sebesar 174.509.736.423 dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020 presentase pencapaian dan realisasinya menunjukkan penurunan yang tinggi.

Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pembayaran
2020	20.408	132.005.332.862
2021	20.337	216.599.929.577

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan tentang hasil dari pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami perbedaan peningkatan dan penurunan pada jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dan jumlah pembayaran hasil ekstensifikasi dengan penjelasan sebagai berikut: Pada Tahun 2020 untuk jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi sebesar 20.408 wajib pajak baru yang diperoleh dengan jumlah pembayaran hasil ekstensifikasi mencapai 132.005.332.862. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 20.337 wajib pajak baru yang diperoleh dengan jumlah pembayaran hasil ekstensifikasi yang lebih besar dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 216.599.929.577.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020-2021

Dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi penting untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi di kantor pelayanan pajak karena sangat berpengaruh agar meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Kembangan sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Proses awal yang dilakukan sebelum melaksanakan ekstensifikasi dengan cara mengumpulkan dan mengolah data guna menentukan sasaran ekstensifikasi yang disebut dengan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). DSE adalah sekumpulan Data Wajib Pajak yang belum terdaftar (belum memiliki NPWP) namun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP.

Kemudian penyusunan DSE dilakukan dengan mempertimbangkan urutan skala prioritas wajib pajak yang menjadi sasaran dalam ekstensifikasi. Penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan analisis resiko atas data dan informasi yang telah diolah, baik yang bersumber dari pihak internal, eksternal maupun melalui pengamatan lapangan. Pengelolaan DSE yang telah disusun oleh petugas pajak dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Nine milik DJP. Secara keseluruhan, tahap perencanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan telah dilaksanakan sesuai dengan SE-14/PJ/20219.

- b. Tahap pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Kembangan

Kegiatan ekstensifikasi dapat dimulai setelah diperoleh DSE serta telah dilakukan analisis atas DSE tersebut. DSE tersebut merupakan informasi yang digunakan untuk meminta Wajib Pajak agar melakukan pendaftaran dimana orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Metode pelaksanaan ekstensifikasi pada tahap ini sama dengan metode yang dilakukan pada kegiatan intensifikasi dengan cara mengkonfirmasi data konkrit kepada orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang belum ber-NPWP.

Selanjutnya dilakukan penugasan DSE oleh kepala seksi kepada Account Representative (AR) setiap seksi yang bertugas. Penugasan DSE ini yang disebut DPE akan ditindaklanjuti oleh AR melalui pembuatan SP2DK. Setelah penerbitan SP2DK, selanjutnya AR menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak. Penyampaian SP2DK bisa secara langsung dengan datang mengunjungi wajib pajak ataupun mengirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Saat mendatangi wajib pajak, petugas pajak dapat sekaligus melakukan tagging untuk menandai tempat atas lokasi domisili/tempat usaha wajib pajak.

Setelah menerima SP2DK, wajib pajak diharuskan untuk memberikan tanggapan penjelasan dan klarifikasi data yang ada pada SP2DK berupa mendaftarkan diri, menolak mendaftarkan diri, tidak dapat mendaftarkan diri karena kondisi tertentu dengan melampirkan bukti pendukung, atau bahkan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh satuan tugas yang ada di KPP Pratama Jakarta Kembangan yang melibatkan beberapa seksi bagian, untuk periode Januari 2020 - Mei 2021 yaitu seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, serta seksi pengolahan data dan informasi. Sedangkan untuk periode Mei 2021 - Desember 2021 ada perubahan struktur organisasi yaitu menjadi tugas yang dipegang bersama oleh Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI serta Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan suatu program menurut Hotniar Siringoringo yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diharapkan dari keempat tahapan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Hotniar Siringoringo, dalam pelaksanaan ekstensifikasi harus memenuhi 4 tahapan berikut yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang sudah dilakukan, perencanaan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah dengan didapatkannya tujuan yang melatarbelakangi kegiatan ekstensifikasi, ada dasar hukum yang mengatur, ada sasaran kegiatan ekstensifikasi, pelaksana kegiatan ekstensifikasi, standar pelaksanaan ekstensifikasi, dan prosedur pelaksanaan ekstensifikasi yang diterapkan.

Menurut Bapak Harry Kumoro (Informan 1) selaku kepala pengawasan V yang sebelumnya sebagai kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Kembangan menyatakan, tujuan yang melatarbelakangi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah pemenuhan kebutuhan dana anggaran dengan mendapatkan sumber pajak atau wajib pajak baru berdasarkan SE-14/PJ/2019. Sasaran ekstensifikasi yaitu semua wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia dan memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Pelaksana ekstensifikasi adalah AR Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang sebelumnya AR Pelaksana Seksi Ekstensifikasi.

Dari pernyataan Bapak Harry Kumoro dapat diperkuat dengan pernyataan Ibu Irmayanty (Informan 2) selaku AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi V yang sebelumnya sebagai AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang menyatakan latar belakang pelaksanaan ekstensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan menjangkau wajib pajak baru dengan pemberian NPWP berdasarkan SE-14/PJ/2019. Sasaran dalam kegiatan ekstensifikasi adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak. Pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah AR Pelaksana Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI yang sebelumnya AR Seksi Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dapat diambil kesimpulan latar belakang diadakannya pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan dana anggaran negara dengan mendapatkan sumber pajak atau wajib pajak baru sesuai dengan SE-14/PJ/2019 dengan pemberian NPWP. Sasaran ekstensifikasi berdasarkan Data Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang akan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang sebelumnya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

2) Pelaksanaan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah Account Representative pelaksana seksi pengawasan dan konsultasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Account Representative pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Pelaksanaan ekstensifikasi dengan diperoleh DSE serta telah dilakukan analisis atas DSE tersebut. DSE tersebut merupakan informasi yang digunakan untuk meminta Wajib Pajak agar melakukan pendaftaran dimana orang pribadi atau badan yang

telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selanjutnya dilakukan penugasan DSE oleh kepala seksi kepada Account Representative (AR) setiap seksi yang bertugas. Penugasan DSE ini yang disebut DPE (Daftar Penugasan Ekstensifikasi) akan ditindaklanjuti oleh AR melalui pembuatan SP2DK. Setelah penerbitan SP2DK, selanjutnya AR menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak. Penyampaian SP2DK bisa secara langsung dengan datang mengunjungi wajib pajak ataupun mengirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Saat mendatangi wajib pajak, petugas pajak dapat sekaligus melakukan tagging untuk menandai tempat atas lokasi domisili/tempat usaha wajib pajak. Pelaksana ekstensifikasi juga melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Tindak Lanjut Pelaksanaan

Tindak lanjut pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan atas pelaksanaan program yang telah berjalan dimana untuk mengatasi kendala yang datang saat proses pelaksanaan program. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi memberikan surat himbuan dan mendaftarkan wajib pajak yang belum mempunyai NPWP kemudian mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel IV. Yang membahas tentang tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan merupakan Monitoring atau pengawasan selama kegiatan berlangsung sedangkan evaluasi adalah proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Proses evaluasi bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi seperti yang terdapat pada Tabel IV. yaitu dengan memonitoring semua proses dari awal perencanaan dalam aplikasi SIDJP Nine dan EC Tagging juga melalui Rapat DKO (Dialog Kinerja Organisasi) yang membahas kontribusi penambahan jumlah Wajib Pajak Baru secara berkala.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020-2021

Saat melakukan kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami beberapa hambatan yang dihadapi oleh pelaksana ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan.

Beberapa hambatan-hambatan tersebut yang memengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan

a. Wajib Pajak sulit ditemukan

Hambatan utama pelaksanaan ekstensifikasi pajak berdasarkan wawancara dengan Bapak Harry Kumoro (Informan 1) selaku Kepala Seksi Pengawasan V mengatakan bahwa, „Kondisi wajib pajak yang sulit ditemukan ini dikarenakan karena wajib pajak kita itu mayoritas penduduk Indonesia bekerja informal ketika jumlah informal lebih tinggi maka pengawasannya yang akan sulit untuk mendata wajib pajak tersebut karena sangat beraneka ragam.”

b. Wajib Pajak Tidak Kooperatif

Hambatan pelaksanaan ekstensifikasi pajak berdasarkan wawancara dengan Ibu Lisa Arisa Fiatri, S.AP., MA selaku Dosen Akademisi bahwa, “masih banyak Wajib Pajak merasa enggan mendaftarkan diri sebagai WP yang memiliki NPWP karena pajak tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat”.

c. Kurang Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Perpajakan

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan kewajiban perpajakannya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Devi Rahma Utami selaku Wajib Pajak yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bahwa, “Wajib Pajak masih rendah tingkat kesadaran dan pengetahuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan atau melaporkan SPT massa atau Tahunannya;

Jadi hambatan pelaksanaan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu wajib pajak sulit ditemukan dikarenakan wajib pajak mayoritas penduduk Indonesia bekerja informal dan ketika jumlah informal lebih tinggi maka pengawasannya yang akan sulit untuk mendata wajib pajak tersebut karena sangat beraneka ragam. Lalu sasaran ekstensifikasi yang tidak kooperatif karena masih banyak Wajib Pajak merasa enggan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP karena merasa pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kemudian rendahnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti memahami, menghitung, menyetor maupun melaporkan pajaknya. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020-2021

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yaitu :

a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Hambatan yang sering terjadi adalah karena wajib pajak yang kurang memahami kewajiban dan hak perpajakannya sehingga mereka kurang meminati pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Kembangan terus melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan secara perlahan-lahan dengan mempertimbangkan karakteristik dari setiap wajib pajak dalam berkomunikasi agar tercipta kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban dalam perpajakannya.

b. Penyebaran informasi pajak secara masif.

Saat ini sudah banyak penyebaran informasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia salah satunya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dengan penyebaran informasi perpajakan melalui media-media seperti baliho atau spanduk yang sudah banyak kita temukan di setiap jalan besar atau lingkungan tempat tinggal wajib pajak. Penyebaran informasi melalui sosial media seperti instagram dan twitter juga memberikan dampak yang baik kepada wajib pajak yang ingin mengetahui

informasi terkait perpajakan, sehingga tercipta kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Pengamatan dan pencarian data atas transaksi Wajib Pajak potensial

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ekstensifikasi dengan melakukan pengamatan dan pencarian data atas transaksi wajib pajak potensial dengan memeriksa Data Sasaran Ekstensifikasi sesuai dengan domisili agar saat pelaksanaan ekstensifikasi ke lapangan wajib pajak berada ditempat. Kemudian melakukan kerja sama dengan pihak atau instansi tertentu seperti dinas terkait, kelurahan maupun kecamatan seperti dalam membuat surat perizinan usaha diharuskan melampirkan NPWP maka dari itu wajib pajak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak atau instansi lain diharapkan semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan dirinya untuk mempunyai NPWP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sudah sesuai dengan prosedur tetapi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terdapat faktor faktor yang menghambat pelaksanaan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu wajib pajak yang sulit ditemukan dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia bekerja secara informal yang beranekaragam, wajib pajak yang tidak kooperatif, dan kurangnya pemahaman tentang pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengurangi minat wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak, menyebarkan informasi perpajakan secara masif menggunakan media promosi seperti baliho dan spanduk yang dapat kita temukan di sekitar kita dan juga dengan sosial media yang aktif menyebarkan informasi terkait perpajakan yang sedang berlaku, serta melakukan pengamatan dan pencarian data atas transaksi Wajib Pajak potensial dengan pihak atau instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Kriyantono, Rachmat (2014). Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2011). Perpanjangan Edisi Revisi Kasus Buku 1. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Moleong. Lexy J.(2016). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Musfiqon. (2012). “Pengembangan Media Belajar Dan Sumber Belajar”. Jakarta: Prestasi Pustakakarya
- Neuman, W.Lawrence.(2013).”Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”.Jakarta: PT Indeks
- Pohan, Anwar C. (2014). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Studi Kasus, Jakarta: Salemba Empat Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Studi Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. REVIDA, Erika, et al. (2020). Teori Administrasi Publik. Yayasan Kita Menulis
- Siringoringo, Hotniar. (2005). Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Stoner James A.F./Charles Wankel. (1986). Manajemen. Edisi ketiga: Intermedia
- Sugiyono. (2014).”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana Dkk. (1997). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafri, Wirman.2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta : Erlangga.
- Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia Buku 2. Jakarta: Salemba Empat Waluyo.(2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta
- Wibawa, Samodra. (1994). “Kebijakan Publik: Proses dan Analisis”. Jakarta: Intermedia Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.

Referensi Lainnya

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018): Laporan Tahunan 2018. Direktorat Jenderal Pajak: Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019): Laporan Tahunan 2019. Direktorat Jenderal Pajak: Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020):Laporan Tahunan 2020. Direktorat Jenderal Pajak: Jakarta
- DPR RI. (2021). “Live Streaming Rapat Kerja Komisi XI DPRI RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM” <https://youtu.be/cz9fArbc9RM> diakses online tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.00 WIB
- <http://www.muhsalin.com/2013/11/penelitian/memahamidefinisioperasional-dalam-penelitian.php>.
Diakses pada tanggal 22 Mei 2022
- Muslihin (2013). Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian.

RedaksiNewsDDTC. (2021, Juni 21). Berapa Jumlah Wajib Pajak di Indonesia Sekarang? Ini Kata Sri Mulyani. Retrieved from: [https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-](https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-indonesia-sekarang-ini-kata-sri-mulyani)

[indonesia-sekarang-ini-kata-sri-mulyani](https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak-di-indonesia-sekarang-ini-kata-sri-mulyani)

30916#:~:text=Pada%202021%2C%20ada%2045%2C43,bekerja%20sebanyak%20131%2C06%20juta. Diakses Online tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

Retrieved from:

Retrieved from: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/2/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html> diakses online tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.10 WIB

Septiawan, Muhammad Arfan.(2021, Januari 11).Penerimaan Pajak: Tak Optimal tapi Tetap Jadi Tulang Punggung APBN. Retrieved from [tirto.id https://tirto.id/penerimaan-pajak-tak-optimal-tapi-tetap-jadi-tulang-punggung-apbn-f8YN](https://tirto.id/penerimaan-pajak-tak-optimal-tapi-tetap-jadi-tulang-punggung-apbn-f8YN) diakses Online tanggal 16 Maret 2022 Pukul.22.00 WIB

Jurnal

Adinola, G., & Utomo, S. W. (2021). Efektivitas Ekstensifikasi Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Educoretax*, 1(1), 14-36.

Afifah, N., Pramita, M.H., & Nurlinda, K. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 58-70.

Mano, Y., & Ekasari, L. (2020). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Universitas Tribhuwana Tungadewi).

Megantara, A., Supriyanto, J & Fadillah, H. (2019). Analisis Ekstensifikasi Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong Periode 2014-2018.

Putra, F. F. (2021). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Fadhila, A. R., & Nugraheni, A. P. (2020). PERAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA MAGELANG. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 401-407.

Nyimas Nila, N., & Dina, M. (2020). EFEKTIVITAS KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PPH MELALUI PENAMBAHAN WAJIB

PAJAK ORANG PRIBADI (Doctoral dissertation, Universitas Bina Darma).

Pramukty, R., & Eviyannanda, S. (2020). Analisis ekstensifikasi pajak UMKM dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (studi KPP Pratama Pondok Gede). *Aktiva-Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 11-20.

Sugiyarsih, S., Larasati, E., Suwitri, S., & Ngatno, N. (2021). Extensification to Increase the Number of Personal Tax Payer in Tax Office Pratama Cirebon. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9736-9751.